

TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

Lawrence Averino Magistrate Torang¹, Poltak Siringoringo², Haposan Sahala Raja Sinaga³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *This study analyzes the optimization of the implementation of the Rights of the DKI Jakarta of House Representative Council (DPRD) in terms of carrying out the supervisory function of every policy of DKI Jakarta's Governor. This research is normative juridical research, namely by approaching the legislation, secondary legal materials in the form of interviews with members of the DKI Jakarta of House Representative Council, books, and journals. And qualitatively processed. As for the results of the research on the formulation of the first problem, in the implementation of the rights of the DKI Jakarta of house representative council to carry out the supervisory function of the DKI Jakarta governor, it was found that there was a difference in political views between the factions, thus hampering a regulation or provision in the implementation of the supervisory function of the DKI Jakarta of house representative council. The regulatory barrier in question is the requirement for a quorum formulation to propose and make a decision. The result of the second study is that there is no strict sanction if the regional oh house representative council does not carry out its functions properly. In general, if every faction in the DKI Jakarta of House Representative Council has the same think on a policy issued by the governor, then the supervisory function should be able to run optimally. And if the regional people's representative councils do not carry out their supervisory functions properly, there should be strict sanctions in the legislation.*

Keywords: *Law; Interview; Book; Journal.*

How to Site: Lawrence Averino Magistrate Torang, Poltak Siringoringo, Haposan Sahala Raja Sinaga (2022). Tinjauan Yuridis Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 164-178. DOI.10.55809

Introduction

Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara, merupakan unsur terpenting sebagai negara hukum.¹ Dalam sejarah undang-undang pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gubernur telah bergeser dari ketentuan UUD 1945, sebagai dasar konstitusi di Indonesia. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen kurang mempertegas pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, namun prinsip checks and

¹ Sugianto, 2018, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish

balances tetap terlaksana dan tidak terdapat prinsip wewenang yang bersifat subordinatif.

Prinsip checks and balances, memberikan keleluasaan kepada masing-masing lembaga negara untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan Presiden memiliki fungsi legislatif dan eksekutif.² Penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah) dan DPRD.³ Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan bentuk tahapan, sampai membentuk pemerintahan daerah seperti saat ini. Dan lebih dari lima puluh tahun, pembagian kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan pada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah secara umum. Setiap kedudukan pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemda kepada pemerintah pusat serta memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemda kepada masyarakat melalui DPRD. Fungsi pengawasan DPRD terhadap kekuasaan atau kebijakan Gubernur merupakan hal intensif yang perlu untuk dioptimalkan, untuk terlaksananya konsep Good Governance di daerah provinsi. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap kebijakan Gubernur, mekanisme checks and balances akan terlihat dalam pengelolaan tata pemerintahan daerah. Pengawasan menjadi tujuan dasar dari konstitusi dalam sejarah pemikiran politik, dan menjadi suatu kebutuhan seseorang yang sedang berkuasa atau sedang mempertahankan kekuasaan. Selain itu, sistem check and balances dibutuhkan guna mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara tersebut.⁵ Bentuk pengawasan terhadap pemerintahan merupakan sebuah konsep dari negara hukum dengan menggunakan prinsip the rule of law, berarti pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara harus berlandaskan pada asas legalitas yakni tetap berdasar pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

² Adnan, H Indra Muchlis, 2016, *Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta: Trusmi Media Grafika.

³ Suwanda, Dadang & Chabib Sholeh, 2017, *Peran Pengawasan DPRD*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁴ Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

⁵ Narang, Teras Agustin, 2003, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 5

Berdasarkan fungsi pengawasan oleh DPRD, penggunaan fungsi atau bentuk pekerjaan oleh DPRD menyangkut penyelenggaraan pemda, sudah diatur secara rinci di dalam UU PEMDA serta peraturan daerah yang menyusun tentang tata tertib (tatib) DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan politik, bukan pengawasan teknis. Untuk mendukung pengawasan tersebut, DPRD diberikan 3 hak, yaitu: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁶ Tetapi jika diperhatikan dalam pelaksanaan hak DPRD tersebut, dalam guna melakukan fungsi pengawasan, terlihat masih kurang optimal. Sebagai contohnya, dapat diperhatikan yang terjadi pada DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mencoba menggunakan Hak Interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, dalam hal untuk meminta keterangan terkait Penanganan Banjir dan Pelaksanaan Event Formula E di Jakarta, tetapi Tidak Berhasil. Sehingga dapat dianalisa, bahwa penggunaan hak DPRD Provinsi dalam melakukan fungsi pengawasan memiliki sebuah kelemahan.

Pelaksanaan Hak DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah umumnya belum maksimal. Banyak keluhan yang disampaikan oleh para anggota DPRD, bahwa terlebih khusus yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah dan permasalahan lainnya sering ditemukan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.⁷ Selain itu, disebabkan tingginya pengaruh kekuasaan politik di Jakarta, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan 2 (dua) rumusan masalah yang terdiri dari apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Hak dan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan apa sanksi bagi Anggota DPRD apabila tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, dalam menganalisa kedua permasalahan tersebut menggunakan teori-teori hukum yakni teori negara hukum dan teori kewenangan, yang mana penelitian ini dianalisis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta.. Karena DPRD DKI Jakarta merupakan mitra dari pemerintah daerah atau Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. DPRD memiliki kedudukan yang sejajar dan sebagai mitra pemda, yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta peran sebagai representasi dari warga

⁶ Mufti, H Ali, 2017, DPRD dan Tugas Check and Balances, Ponorogo: Wade Group.

⁷ Suwanda, Dadang dan Akmal Malik Piliang, Op.cit, hlm. 59.

masyarakat di daerahnya.⁸ Untuk mendukung menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberikan 3 (tiga) Hak, DPRD DKI Jakarta harus memperhatikan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang telah diatur di dalam UU MD3, UU PEMDA, dan TATIB DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa, “DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 fungsi yaitu: Pertama, melakukan Fungsi Pengawasan, yang merupakan sebagai Prioritas, yaitu dengan melihat apakah kebijakan atau kegiatan yang direncanakan terlaksana di lapangan. Dan apakah kebijakan atau kegiatan tersebut memakai APBD, karena APBD adalah uang rakyat. Kedua, melakukan Fungsi Budgeting, adalah penyusunan Anggaran, pemakaian anggaran tidak boleh untuk kepentingan segelintir orang, baik secara politis atau kekuasaan. Fungsi Anggaran digunakan untuk mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Ketiga, melakukan Fungsi Legislasi, dengan membuat peraturan daerah, baik usulan dari aspirasi warga yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan yang tertulis, maupun usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri, dan usulan dari Eksekutif yang memang berdasarkan aspirasi dari kebutuhan masyarakat.”⁹

Pengawasan DPRD terhadap pemda memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* di Indonesia,¹⁰ terlebih khusus pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Fungsi pengawasan oleh DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik, bentuk pengawasan politik lebih bersifat strategis, dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terlebih pada lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah.¹¹

Pengawasan adalah suatu keharusan untuk mencapai suatu arah tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program strategis pembangunan nasional. Proses pengawasan menjadi tolak ukur kinerja, agar dalam pengambilan suatu tindakan dapat mencapai hasil yang telah direncanakan dan yang telah ditetapkan. Pengawasan diharapkan mampu untuk menjangkau dimungkinkan terjadinya suatu penyelewengan

⁸ Ilham, Husein, & Pasamai, 2021, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan, Volume 2 Nomor 3, Journal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

⁹ Wawancara dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 19.30 di Jakarta.

¹⁰ Budiyono, 2013, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Volume 7 Nomor 1, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung.

¹¹ Aminudin, 2015, *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Volume 3 Nomor 12, e-Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako.

atau penyalahgunaan jabatan atau penyimpangan suatu kepentingan pribadi atau golongan atas suatu tujuan yang telah direncanakan.

Melalui fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu DPRD dalam mengawasi setiap kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang telah ditetapkan di dalam Perda, baik dalam RPJMD dan RPJPD pada suatu daerah, dan mampu untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah direncanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Serta melalui pengawasan juga diharapkan terciptanya suatu aktivitas, sebagai penentu atau evaluasi tentang sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta dan sejauh mana bentuk penyimpangan yang akan mungkin terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Rapat komisi adalah rapat bagi para anggota-anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris komisi dari setiap komisi. Komisi adalah perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemda.¹² Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi adalah untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara berkelanjutan.¹³ Setiap komisi di DPRD mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup kerja komisi.

Kunjungan kerja merupakan serangkaian kegiatan DPRD DKI Jakarta. Kunjungan Kerja dilakukan, sebagai upaya untuk melakukan pengawasan atau investigasi yaitu dengan secara langsung kunjungan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan kunjungan kerja tersebut juga menjadi tugas dan wewenang setiap Komisi dalam DPRD. Selain itu kegiatan kunjungan kerja merupakan menjadi kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya. Kegiatan kunjungan kerja tersebut wajib dilaporkan kembali kepada partai politik atau fraksinya sendiri, agar setiap partai politik atau fraksi yang mewadahi Anggota DPRD tersebut dapat mengetahui dan menilai setiap kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya.

Mekanisme melakukan fungsi pengawasan dalam Tata Tertib DPRD DKI, selain melakukan rapat kerja komisi dan melakukan kegiatan kunjungan kerja, mengadakan rapat dengar pendapat umum juga menjadi salah satu mekanisme melakukan fungsi pengawasan. Rapat dengar pendapat umum dilakukan sehubungan dengan muncul suatu dugaan penyimpangan dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan,

¹² Ilham, Husein, & Pasamai, 2021, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Volume 2 Nomor 3, Journal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

¹³ Djauhari, Achmad Ridwan, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana)*, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

atau peraturan daerah yang dapat merugikan negara atau masyarakat daerah.¹⁴ Rapat dengar pendapat umum, merupakan rapat antara komisi, rapat gabungan komisi, rapat bapemperda, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus dan perseorangan, kelompok organisasi, atau badan swasta.

Pengaduan masyarakat adalah salah satu mekanisme melakukan fungsi pengawasan oleh DPRD di dalam tata tertib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020. Salah satu hak dari setiap anggota dewan adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, DPRD akan menerima berbagai aspirasi atau masukan, sebagai umpan balik dari warga masyarakat, lembaga masyarakat sipil, partai politik, media massa dan lainnya. Masukan dan umpan balik tersebut akan memberikan kegiatan berlanjut secara prosedural dan substantif pada alat kelengkapan DPRD yang mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan.¹⁵

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota Komisi E oleh Ibu Merry Hotma, S.H., menyampaikan bahwa “Hak untuk melakukan fungsi pengawasan melekat pada anggota dewan di dalam setiap komisi dan di badan-badan, seperti: badan anggaran (banggar) dan badan musyawarah (bamus).”¹⁶ Banggar dan Bamus melakukan pengawasan yaitu sesuai tugas dan wewenang yang diberikan di dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, antara lain dengan melaksanakan kunjungan kerja.

Berbicara mengenai bentuk kebijakan yang dilakukan pengawasan oleh DPRD, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa “Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu setiap kebijakan harus ada pengawasan agar semua kebijakan tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk masyarakat DKI Jakarta.”¹⁷

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa “Melakukan Pengawasan dengan melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diturunkan kepada dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta, yang sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Christina Samangun, Yohanes Renyaan, Xaverius Kameubun, & Iis Irianti Tambunan, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah*, Volume 12 Nomor 1, Journal Patriot, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 21 Desember 2021, pukul 14.30 di Jakarta.

¹⁷ Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

(RPJPD), yang bagaimana menjadi RKD (Rencana Kerja Daerah), atau Rencana Kerja dari SKPD itulah yang harus dilakukan Pengawasan, apakah sudah sesuai dengan yang di janji-janjikan oleh Eksekutif¹⁸, yang dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta.

Melaksanakan pengawasan tidak mudah, karena terdapat dua belah pihak, yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Pengawasan DPRD pada diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan melalui rapat fraksi. Sehingga pengawasan lebih tertuju pada kepentingan partai politik, yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan secara keseluruhan. Kepala daerah dapat berasal dari dukungan setiap fraksi yang ada di DPRD, maka pengawasan oleh fraksi tersebut pada dasarnya tidak optimal.¹⁹

Namun dalam kegiatan bernegara, partai politik sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan dan kepentingan konstituen yang diwakilinya untuk menentukan suatu kebijakan, yang menghubungkan warga masyarakat dengan institusi lembaga negara. Tetapi kritikan serius sering disampaikan oleh pengamat publik atau masyarakat, bahwa partai politik merupakan kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau yang memiliki niat untuk memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri.²⁰

Dalam hal ini rumusan atau syarat 1/2+1 untuk memenuhi kuorum rapat paripurna tersebut secara regulasi menghambat sejumlah Fraksi yang terdapat di DPRD DKI Jakarta untuk melaksanakan Hak Interpelasi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Dan ketika Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI secara resmi mengusulkan Hak Interpelasi, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan pada hari yang sama mengundang 7 Pimpinan Fraksi lain makan malam.²¹ Namun dapat diketahui, bahwa DPRD sebagai pengawas adalah mewakili Organisasinya, sehingga DPRD berasal dari berbagai latar belakang yang dikuasai oleh partai politik, dan gubernur dapat mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di DPRD.²²

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan, oleh Ibu Merry Hotma, S.H., menyampaikan bahwa “Pada umumnya, ketika melaksanakan fungsi pengawasan tidak ada hambatan dalam regulasi. Tetapi ketika melaksanakan pengawasan, terdapat kepentingan politik di

¹⁸ Wawancara Lisan dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 19.30 di Jakarta.

¹⁹ Ilham, Husein, & Pasamai, 2021, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Volume 2 Nomor 3, Journal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

²⁰ Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 402.

²¹ Kurniawati, Endri, (2021, Agustus 27), *Jelaskan Formula E*, Anies Baswedan Undang 7 Pimpinan Fraksi DPRD DKI, Tempo.CO, Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1499259/> diakses pada 30 Desember 2021.

²² Ilham, Husein, & Pasamai, 2021, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Volume 2 Nomor 3, Journal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

dalamnya, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan.”²³ Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan bahwa “Sejauh ini pelaksanaan hak dan fungsi pengawasan di DPRD DKI Jakarta sudah berjalan maksimal”, tetapi memiliki hambatan. “Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemda dapat dikategorikan hambatan yang berasal dari anggota DPRD (faktor internal) maupun hambatan dari luar anggota DPRD (faktor eksternal). Hambatan faktor internal yaitu karena anggota DPRD berbeda partai politik sehingga dapat membuat perbedaan pandangan politik sehingga pengawasan terhadap eksekutif tidak dapat berjalan dengan dinamis. Dari Faktor eksternal, yang kami harapkan dalam pengawasan kepada eksekutif atau pemda untuk dapat mewujudkan aparatur pemda yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Provinsi DKI Jakarta.”²⁴

Tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fraksi PSI, oleh Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di DPRD DKI Jakarta secara keseluruhan masih belum optimal, karena salah satunya adalah adanya perbedaan pandangan antara Fraksi di DPRD. Dan berdasarkan Regulasi yang ada, Hambatan Pengawasan dalam UU MD3 adalah dalam hal kekuasaan yang terletak pada Partai Pemenang Pemilu, hal tersebut menjadi sebuah hambatan ketika terjadinya sebuah perbedaan pandangan dalam melakukan pengawasan. Hambatan Pengawasan pada UU PEMDA adalah dimana antara DPRD dengan Eksekutif memiliki kedudukan sejajar, sehingga menjadi tidak harmonis, dan menghambat pengawasan.”²⁵

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dibutuhkan sebuah solusi atau jalan untuk mengatasi setiap hambatan tersebut, agar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada kebijakan pemda dapat berjalan sesuai dengan program strategis nasional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak August Hamonangan, Anggota Komisi D, DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa “Solusi yang dibutuhkan terkait hambatan adalah harus *out of the box* yaitu dengan melihat situasi dan kondisi, solusinya adalah dengan mendapat dukungan dari masyarakat DKI Jakarta, setiap Fraksi di DPRD, dan dukungan dari media

²³ Wawancara Lisan dengan Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 21 Desember 2021, pukul 14.30 di Jakarta.

²⁴ Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

²⁵ Wawancara Lisan dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 19.30 di Jakarta.

untuk terus meningkatkan kritikan dan saran kepada DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan.”²⁶

Sedangkan menurut Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si, Anggota Komisi D, DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa “Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal yaitu dengan memegang kuat tugas, wewenang dan fungsi DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah demi terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda, baik konsep maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemda) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemda telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.”²⁷

Dibentuknya DPRD ke dalam sebuah lembaga negara demokrasi tidak untuk menghambat pekerjaan pemda, melainkan dapat dilihat sebagai upaya untuk kepentingan rakyat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dari setiap pemda. DPRD sebagai instrumen politik dapat melaksanakan tugas demokrasi sesuai dengan kewenangannya, sebagai salah satu upaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta yang terpilih melalui pemilihan umum, yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.²⁹

Definisi fraksi menurut ketentuan dalam UU MD3 “merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum”. oleh karena

²⁶ Wawancara Lisan dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 19.30 di Jakarta.

²⁷ Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

²⁸ Aminudin, 2015, *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Volume 3 Nomor 12, e-Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako.

²⁹ Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

pengertian tersebut, anggota DPRD yang terpilih wajib untuk berhimpun ke dalam fraksi. Dan jumlah anggota DPRD di pada satu fraksi minimal berjumlah sama dengan komisi yang terdapat di DPRD. Apabila tidak mencapai minimal, maka dapat membentuk fraksi gabungan.³⁰

Pada umumnya tujuan dibentuknya fraksi di DPRD adalah agar dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD menjadi optimal dan efektif. Namun dilihat dari kenyataannya, keberadaan fraksi justru menjadi sarana untuk memaksakan kepentingan partai politik terhadap setiap anggotanya di dalam DPRD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota DPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa "Awal mula melakukan fungsi pengawasan adalah dengan menyampaikannya melalui rapat-rapat dalam komisi atau melalui badan-badan yang terdapat di DPRD. Pengawasan yaitu dilakukan dengan mengeluarkan bentuk protes dalam rapat komisi, dan apabila tidak mendapatkan respon positif dari pemda, bentuk protes tersebut kemudian disampaikan ke dalam rapat fraksi. Lalu fraksi akan membuat kebijakan atau keputusan yang lebih tegas untuk melakukan pengawasan terhadap pemda. Dan ketika sudah berbicara fraksi, berarti berbicara politik, dan kepentingan politik."³¹

Karena fraksi yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik, maka fraksi mempunyai kepentingan masing-masing, apakah untuk kepentingan masyarakat secara umum atau untuk kepentingan golongan sendiri. Sehingga saat memberikan suatu pandangan atau kebijakan dalam pengawasan seringkali tidak sejalan atau tidak berada dalam satu pandangan. Dan fraksi bisa menentukan suatu putusan atau kebijakan yang tegas terhadap pemda, yaitu dengan mengusulkan Hak Interpelasi, Hak Angket, maupun Hak Menyatakan Pendapat.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, secara ringkas, bahwa "Etika sangat berkaitan erat dengan profesi, yaitu memiliki sikap mau untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban disertai dengan refleksi yang saksama."³² Dan jika dihubungkan dengan etika profesi legislator, memiliki nilai norma dan nilai moral. Yang kemudian berkembang membentuk suatu studi tentang kebenaran katau ketidakbenaran melalui kodrat perilaku manusia.¹³⁷ Thomas Aquinas berpendapat bahwa "manusia hidup dalam kelompok dan mengorganisasikan diri secara politis alamiah." Berdasarkan kodratnya, manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Sebagai makhluk rasional maupun moral, harus memiliki kerja sama untuk tujuan kehidupan

³⁰ Sunarno, H Siswanto, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

³¹ Wawancara Lisan dengan Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 21 Desember 2021, pukul 14.30 di Jakarta.

³² Sunarno, H Siswanto, 2019, *Op.cit*, hlm. 71.

bermasyarakat. Oleh sebab itu, legislator dapat dipandang sebagai pekerjaan yang memerlukan etika dalam melaksanakan kewajiban.³³

Berdasarkan UU PEMDA, disebutkan bahwa “Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, Hakim pada badan peradilan, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat publik struktural pada lembaga Pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.¹³⁹ Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.”

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terkait kehormatan anggota DPRD dan merespons kebutuhan pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota dewan. Badan ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan DPRD yang bersih (*good and clean governance*) di tingkat daerah. Pembentukan Badan Kehormatan bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang mengikat dan memaksa, termasuk menjaga moral, kedudukan, kualitas, kapabilitas, serta kredibilitas anggota. Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta beranggotakan 9 orang perwakilan dari setiap fraksi dan berfungsi menegakkan peraturan serta tata tertib terkait kode etik dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa “Anggota dewan yang tidak menjalankan kewajiban dapat diberikan sanksi berdasarkan putusan Badan Kehormatan. Jenis sanksi yang diberikan yaitu, teguran lisan, teguran tertulis, atau bebas tugas dari pimpinan pada alat kelengkapan dewan. Dan bagi anggota dewan dapat diberhentikan sebagai dewan apabila dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.”³⁴

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi kuat, apabila dibina, diawasi, diberdayakan, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Adanya pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas, perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

lembaga kementerian terkait yang harus melihat seluruh rangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota dewan dan Gubernur.

Dan berdasarkan analisis yang penulis lakukan melalui membaca beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu UU MD3, UU PEMDA, dan TATIB DPRD DKI TAHUN 2020, terdapat sanksi apabila Anggota DPRD tidak melaksanakan kewajiban, merangkap jabatan, dan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berdasarkan keputusan badan kehormatan. Tetapi, jenis sanksi yang diberikan ketika anggota DPRD tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hanya berupa sanksi teguranklisan, sanksi teguranktertulis, atau dibebastugas dari pimpinan pada alat kelengkapan dewan yang berdasarkan putusan Badan Kehormatan DPRD. Dan Anggota DPRD tersebut bisa diberhentikan dari keanggotaan DPRD apabila bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan dapat diberikan Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Visi-Misi Fraksi atau partai politik yang dinaungi oleh dirinya.

Sebab berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan bahwa “Tidak ada sanksi hukum yang diterima DPRD, apabila tidak melaksanakan hak dan fungsi pengawasan. Karena, melaksanakan fungsi pengawasan melalui fraksi-fraksi, berarti sudah bicara politik. Karena Fraksi adalah perpanjangan tangan partai politik yang bersangkutan. Berarti dalam hal ini semua dikendalikan oleh partai politik masing-masing, dan ketika partai politik berbicara secara politik, hal tersebut tidak perlu dikritisi atau dilakukan pengawasan, maka hal itu yang akan terjadi. Dan hal itu juga menjadi persoalan di negara ini, karena adanya kepentingan politik.

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa “Tidak Konsekuensi Hukum ketika tidak Anggota DPRD tidak melakukan fungsi pengawasan, tetapi terletak pada Moral Anggota Dewan di hadapan Fraksi yaitu tidak menjalankan visi-misi partai, sehingga bisa terkena sanksi dari fraksi yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW). Dan dapat berakibat pada Partai atau Fraksi tersebut yang tidak dipercayai lagi oleh masyarakat (Sanksi Sosial).”

Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa “Anggota dewan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Gubernur secara objektif, dan setiap Anggota DPRD DKI diusung oleh partai politik, sehingga apabila ada pelanggaran

dalam melakukan pengawasan terhadap Gubernur, kembali kepada peraturan Partai Politik masing-masing.”³⁵

Conclusion

Mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan agar mencegah supaya tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi paling intensif yang harus dilakukan oleh DPRD, yaitu melalui Hak dan fungsi yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi pada kenyataannya fungsi pengawasan tersebut belum optimal. Belum optimalnya Hak DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan gubernur DKI Jakarta adalah terletak pada regulasi “Rumusan Kuorum” untuk mengambil suatu keputusan pada rapat paripurna mengenai penggunaan Hak DPRD. Tetapi jika dianalisa, pada umumnya tidak ada hambatan dalam regulasi. Hambatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara fraksi-fraksi atau terdapat kepentingan politik. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan hak DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Dan pada umumnya, dalam melakukan fungsi pengawasan, kembali lagi kepada kebijakan atau visi-misi, atau kebijaksanaan dari Partai Politik masing-masing melalui Fraksi-Fraksi yang terdapat di DPRD. Apabila anggota DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD. Tetapi apabila tidak menjalankan kewajibannya, anggota DPRD akan menerima sanksi berdasarkan putusan badan kehormatan. Tetapi sanksi tersebut hanya berupa sanksi teguran lisan, sanksi teguran tertulis, dan diberhentikan dari alat kelengkapan dewan. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa apabila DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan tidak ada sanksi yang dapat menjerat anggota DPRD.

³⁵ Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

References

- Adnan, H Indra Muchlis, 2016, *Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Aminudin, 2015, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Volume 3 Nomor 12, e-Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako.
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 402.
- Christina Samangun, Yohanes Renyaan, Xaverius Kameubun, & Iis Irianti Tambunan, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah*, Volume 12 Nomor 1, Journal Patriot, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni.
- Djauhari, Achmad Ridwan, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana)*, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Ilham, Husein, & Pasamai, 2021, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Volume 2 Nomor 3, Journal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Kurniawati, Endri, (2021, Agustus 27), *Jelaskan Formula E, Anies Baswedan Undang 7 Pimpinan Fraksi DPRD DKI*, Tempo.CO, Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1499259/> diakses pada 30 Desember 2021.
- Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mufti, H Ali, 2017, *DPRD dan Tugas Check and Balances*, Ponorogo: Wade Group.
- Narang, Teras Agustin, 2003, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 5
- Sugianto, 2018, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Sunarno, H Siswanto, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suwanda, Dadang & Chabib Sholeh, 2017, Peran Pengawasan DPRD, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wawancara Lisan dengan Bapak August Hamonangan, S.H., M.H., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 19.30 di Jakarta.

Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.

Wawancara Lisan dengan Ibu Merry Hotma, S.H., Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 21 Desember 2021, pukul 14.30 di Jakarta.

Wawancara Tertulis dengan Bapak Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pada hari Selasa, 04 Januari 2022, di Jakarta.